



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO

JL Raya Purwodadi – Blora KM 11 Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah 58191

Telepon (0292) 7620003 Pos-el pusktawangharjo@gmail.com

Laman : pusktawangharjo.dinkes.grobogan.go.id

**STANDAR PELAYANAN
LABORATORIUM
UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO
KABUPATEN GROBOGAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Telah mendaftar di loket dan memenuhi standar administrasi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien dipanggil masuk2. Pasien menyerahkan formulir permintaan Laborat3. Inform Consent4. Petugas meminta atau mengambil Spesimen dari Pasien5. Pasien dipersilahkan menunggu diluar6. Petugas melakukan pemeriksaan Spesimen7. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan8. Pasien membawa hasil pemeriksaan laboratorium ke ruang pemeriksaan Dokter untuk mendapatkan penjelasan dari Dokter9. Pasien Pulang
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>10- 60 menit</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan Darah Rutin : 10 menit2. Pemeriksaan Golongan Darah : 10 menit3. Pemeriksaan GDS : 30 menit4. Pemeriksaan Kolesterol : 30 menit5. Pemeriksaan Trigliserida : 30 menit6. Pemeriksaan Asam Urat : 30 menit7. Pemeriksaan Protein : 10 menit8. Pemeriksaan PP Tast : 10 menit9. Pemeriksaan Swab Antigen : 15- 20 menit

		10. Pemeriksaan BTA : 8- 24 Jam
4.	Biaya/ Tarif	<p>1. Untuk tindakan yang di tanggung BPJS: gratis</p> <p>2. Untuk Tindakan yang tidak di tanggung BPJS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Laboratorium Sederhana Rp 17.500,00 • Pemeriksaan Laboratorium Sedang Rp 26.500,00 • Pemeriksaan Laboratorium Canggih Rp 52.500,00 • Pemeriksaan Laboratorium Besar Rp 38.500,00
5.	Produk Layanan	Pemeriksaan hematologi, pemeriksaan urin, pemeriksaan kimia darah, pemeriksaan serologi
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>1. Email : pusktawangharjo@gmail.com</p> <p>2. Telepon : (0292) 7620003</p> <p>3. Faximile :</p> <p>4. SMS/ Whatapp: 085174144005</p> <p>5. Kotak Saran : Tersedia</p> <p>6. Website : https://pusktawangharjo.dinkes.grobogan.go.id</p> <p>7. Petugas Informasi dan Pengaduan</p>
7	Waktu Pelayanan	<p>Senin- Kamis 07.30- 13.00 WIB</p> <p>Jumat 07.30- 11.00 WIB</p> <p>Sabtu 07.30- 12.00 WIB</p>
8.	Dasar Hukum	<p>1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata laboratorium kesehatan dan angka kreditnya</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi I Jasa Umum
9.	Sarana dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi 2. Perangkat sampling 3. Centrivuge 4. Fotometer 5. Mikroskop Binokuler 6. Komputer 7. Alat Tulis Kantor 8. Lemari reagen 9. Lemari es
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Laboratorium yang bertugas berpendidikan Minimal D-3 Ahli Madya Laboratorium Medik 2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan 4. Berpenampilan rapi dan menarik
11.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan secara berjenjang 3. Dilaksanakan secara kontinyu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
12.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 2 petugas
13.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur 2. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien/ pelanggan

		3. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
14.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Jaminan kerahasiaan data dan privasi pasien2. Adanya Tim PMKP(Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien)
15	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan dalam satu tahun dan pada loka karya mini lintas sektor tiap tri wulan sekali2. Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan pada kegiatan lokakarya mini lintas program dan insidentil terkait pelayanan
16.	Pelayanan di Masa Pandemi	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas dan Pasien/ pelanggan memakai masker2. Mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer3. Penggunaan pembatas kaca di setiap meja layanan

